



## **Tim Pengawasan Orang Asing Sidak ke Nikomas**



(Sumber : [www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id))

Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Nikomas Gemilang, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Sidak dilakukan untuk mendata jumlah TKA yang bekerja di perusahaan itu.

Anggota Tim Pora Tifah Setiawan mengatakan, pihaknya berkewajiban melakukan pendataan jumlah TKA di setiap perusahaan. Setiap TKA, diwajibkan mengurus dokumen keberadaannya kepada pemerintah daerah.

“Setelah kita lakukan sidak, tidak ada masalah. Ada 204 TKA di PT Nikomas. Kita lakukan pendataan saja. Datanya sudah sesuai dengan yang ada di kita,” katanya.

Humas PT Nikomas Gemilang Rina Marlina mengatakan, di perusahaannya ada 204 TKA yang bekerja sebagai tenaga ahli. Semuanya mempunyai dokumen sebagai TKA secara lengkap.



“Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mereka bekerja, kita lengkapi dengan dokumen yang sah. Semuanya tinggal di dalam mes karyawan,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

[www.radarbanten.co.id](http://www.radarbanten.co.id), Tim Pengawasan Orang Asing Sidak ke Nikomas, 21 Maret 2019.

**Catatan:**

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

- a. Pasal 1 Angka 1, menyatakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- b. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pasal 3 menyatakan Pemberi Kerja TKA meliputi:
  - 1) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  - 2) Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  - 3) Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;



- 4) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
- 5) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan;
- 6) Usaha Jasa Impresariat; atau
- 7) Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.